



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"

KAJIAN RUU BADAN USAHA MILIK DESA

Oleh:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 19 Agustus 2021

Table of Content

1

Pengantar

2

Mekanisme pembahasan RUU Usul DPD

3

Draft 1 DIM RUU BUM Desa

1

PENGANTAR

2

MEKANISME PEMBAHASAN RUU USUL DPD BERDASARKAN PERATURAN DPR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG



BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGAJUAN RUU YANG BERASAL DARI DPD

Pimpinan DPD menyampaikan RUU Usul DPD beserta NA kepada pimpinan DPR

Pimpinan DPR mengirim surat kepada:

paling lama 30 hari

Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan DPD

paling lama 30 hari

Pimpinan DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden

RUU dapat diajukan DPD berkaitan dengan:

- 1) Otonomi daerah;
- 2) Hubungan Pusat dan daerah;
- 3) Pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah;
- 4) Pengelolaan SDA dan Sumber daya ekonomi lainnya; dan
- 5) Perimbangan keuangan pusat dan daerah



TAHAPAN PEMBAHASAN RUU YANG BERASAL DARI DPD

Presiden mengirim surat kepada DPR yang berisikan penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden untuk membahas RUU bersama DPR yang disertai dengan daftar inventarisasi masalah (DIM)

DPR dan Presiden mulai membahas RUU dari DPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima pimpinan DPR

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Presiden belum mengirim surat kepada DPR dan menyampaikan DIM RUU, pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna untuk menentukan tindak lanjut.

DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD

DPR dan Presiden mengajukan DIM sepanjang RUU Usul DPD terkait dengan kewenangan DPD;



TAHAPAN PEMBAHASAN RUU USUL DPD (2)

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Pimp Kom, Gab Kom, Baleg, atau pimpinan Pansus memberikan penjelasan atau keterangan atas RUU serta tanggapan terhadap DIM & pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD.

Menteri yang mewakili Presiden memberikan penjelasan/keterangan atas RUU serta tanggapan terhadap DIM & pertanyaan yg diajukan oleh DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD

DPD memberikan penjelasan/keterangan atas RUU serta tanggapan terhadap DIM & pertanyaan yg diajukan fraksi atau Anggota atau Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU yang berasal dari DPD.

Pembahasan RUU dalam Raker Kom, Raker Gab Kom, Raker Baleg, Raker Banggar, atau Raker Pansus, lebih lanjut diserahkan pada Panja.

Panja dapat membentuk timus, timcil, dan/atau timsin

Pengambilan kptsn pd akhir pembicaraan Tk. I dilakukan dengan acara pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, & DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD.

Timsin bertugas menyelaraskan rumusan RUU dengan memperhatikan keputusan Raker, rapat panja, & hasil rumusan timus dengan Menteri & alat kelengkapan DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD.

Hasil pembicaraan Tk. I atas pembahasan RUU yang dilakukan oleh Kom, Gab Kom, Baleg, Banggar, atau Pansus dengan Pemerintah yang diwakili Menteri dilanjutkan pembicaraan Tk. II untuk mengambil keputusan dalam rapur DPR yang didahului oleh penyampaian laporan berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, & hasil pembicaraan Tk. I

3

DRAFT 1 DIM RUU BUM DESA

DASAR HUKUM BUM DESA

UU NO. 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA

BAB X TENTANG BUM DESA



PP NO 43
TAHUN 2014

BAB VIII TENTANG BUM DESA

UU NO 11 TAHUN
2020 TENTANG
CIPTA KERJA

PASAL 117 mengubah
pengaturan tentang BUM
Desa



PP NO 11
TAHUN 2021
TENTANG
BUM DESA

TAHUN 2021
RUU USUL DPD



RUU TENTANG
BUM DESA

PERBANDINGAN RUU BUM DESA DAN PP BUM DESA



RUU tentang
Badan Usaha
Milik Desa

14 Bab, 73 Pasal



PP tentang
Badan Usaha
Milik Desa

18 Bab, 78 Pasal

Perbandingan Sistematika RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
BAB I	KETENTUAN UMUM	BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	ASAS DAN TUJUAN		
BAB III	RUANG LINGKUP		
BAB IV	KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH		
BAB V	KELEMBAGAAN		
	Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa	BAB II	PENDIRIAN BUM DESA / BUM DESA BERSAMA

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
	Paragraf 1 Pemetaan Potensi Desa		
	Paragraf 2 Penyusunan Studi Kelayakan Usaha Desa		
	Paragraf 3 Musyawarah Desa untuk Kesepakatan Kegiatan Usaha BUM Desa dan Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa	BAB III	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
		BAB IV	ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA / BUM DESA BERSAMA

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
	Paragraf 4 Pembentukan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa		
	Bagian Kedua Badan Hukum BUM Desa		
	Bagian Ketiga Modal BUM Desa		
	Paragraf 1 Modal Awal Pendirian BUM Desa		
	Paragraf 2 Modal Pengembangan BUM Desa		

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
	Paragraf 3 Penyertaan Modal Desa		
	Paragraf 4 Penyertaan Modal Masyarakat Desa		
	Paragraf 3 (5) Bantuan Lain yang Tidak Mengikat		
	Paragraf 4 (6) Bagian Laba Usaha	BAB XI	PEMBAGIAN HASIL USAHA
	Paragraf 5 (7) Pinjaman		Bagian Keempat Pinjaman

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
	Paragraf 1 Umum		Bagian Kesatu Organisasi BUM Desa / BUM Desa bersama
			Paragraf 1 Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa
	Paragraf 2 Penasihat		Paragraf 2 Penasihat
	Paragraf 3 Pelaksana Operasional		Paragraf 3 Pelaksana Operasional
	Paragraf 3 (4) Pengawas		Paragraf 4 Pengawas

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
			Bagian Kedua Pegawai BUMDes / BUMDes bersama
		BAB V	RENCANA PROGRAM KERJA
BAB VI	UNIT USAHA BUMDESA	BAB VII	UNIT USAHA BUMDESA / BUMDESA BERSAMA
	Bagian Kesatu Pembentukan Unit Usaha BUM Desa		
	Bagian Kedua Modal Unit Usaha BUM Desa	BAB VI	KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUMDESA / BUMDESA BERSAMA

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
			Bagian Kesatu Kepemilikan
			Bagian Kedua Modal
			Bagian Ketiga Aset
		BAB VIII	PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
	Bagian Ketiga Penutupan dan Pembubaran Unit Usaha BUMDesa	BAB XIII	PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMDESA / BUMDESA BERSAMA
BAB VII	PENGELOLAAN BUMDESA		

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
	Bagian Kesatu Umum		
	Bagian Kedua Sifat dan Jenis BUMDesa		
	Paragraf 1 Sifat BUMDesa		
	Paragraf 2 Jenis BUMDesa		
	Bagian Ketiga Kerja sama	BAB IX	KERJA SAMA
		Bab XV	PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUMDESA / BUMDESA BERSAMA



Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
			Bagian Kesatu Pendataan dan Pemeringkatan BUMDesa / BUMDesa bersama
	Bagian Keempat Pengembangan BUMDesa		Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa / BUMDesa bersama
BAB VIII	TATA KELOLA		
	Bagian Kesatu Umum		
	Bagian Kedua Transparansi		

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
	Paragraf 1 Pelaporan BUMDesa		
	Paragraf 2 Audit		
	Bagian Ketiga Akuntabilitas		
	Paragraf 1 Standar Operasional		
	Paragraf 2 Pengambilan Keputusan		
	Bagian Keempat Pertanggungjawaban	BAB X	PERTANGGUNGJAWABAN
	Paragraf 1 Organ BUMDesa		

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
	Paragraf 2 Tanggung Jawab BUMDesa		
	Bagian Kelima Kemandirian		
	Bagian Keenam Kewajaran		
		BAB XII	KERUGIAN
		BAB XIV	PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI
BAB IX	FASILITASI		
BAB X	PENDAMPINGAN BUMDESA		

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
	Bagian Kesatu Bentuk Pendampingan BUMDesa		
	Bagian Kedua Pendamping BUMDesa		
BAB XI	KEPAILITAN		
BAB XII	PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN		
	Bagian Kesatu Penggabungan		
	Bagian Kedua Pembubaran		

Perbandingan RUU BUM Desa dan PP BUM Desa

RUU BUM DESA		PP BUM DESA	
		BAB XVI	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN	BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP	BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP

Pengaturan dalam RUU BUM Desa yang tidak diatur dalam PP 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa:

- Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Pemetaan Potensi Desa
- Penyusunan Studi Kelayakan Usaha Desa
- Pembentukan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa
- Badan Hukum BUM Desa
- Modal BUMDesa yang terdiri dari:
- Modal Awal Pendirian BUM Desa
- Modal Pengembangan BUM Desa
- Penyertaan Modal Desa
- Penyertaan Modal Masyarakat Desa
- Bantuan Lain yang Tidak Mengikat
- Pengelolaan dan Tata Kelola BUM Desa
- Fasilitas
- Pendampingan BUM Desa
- Kepailitan
- Penggabungan Dan Pembubaran



Materi muatan di dalam PP 11 Tahun 2021 yang perlu menjadi materi muatan dalam draft RUU BUM Desa:

- Pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama



**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**